



PENDEKATAN KONTEKSTUAL DALAM MEMAHAMI HADIS DAN APLIKASINYA TERHADAP HADIS KEPEMIMPINAN PEREMPUAN

Irvan Nur Andrian¹, Rizki Amar²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Indonesia

Email: irvannurandrian@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini membahas pendekatan kontekstual dalam memahami hadis dan aplikasinya terhadap hadis kepemimpinan perempuan. Begitu jauh berlalu jarak antara masa Nabi Muhammad saw, dengan dunia modern sekarang ini membuat sebagian hadis-hadis terasa tidak lagi komunikatif dengan realitas zaman kekinian. Artikel ini bejenis kualitatif dengan melakukan studi pustaka, pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi dengan menghimpun literatur-literatur yang relevan dengan tema pembahasan. Artikel ini berargumen *pertama*, pendekatan kontekstual dalam memahami hadis dapat memberikan pemahaman yang komprehensif dan mengkomunikasikan hadis dengan realitas zaman. Kedua, Dewasa ini perempuan-perempuan banyak menempati posisi sebagai pemimpin seperti kepemimpinan wanita di parlementer, sebagai pemimpin daerah ataupun pemimpin instansi-instansi perusahaan. Maka, hadis tentang larangan kepemimpinan perempuan adalah contoh betapa sulitnya hadis tersebut jika hanya dipahami secara tekstual dan harus dipahami dengan pendekatan kontekstual.

Kata kunci: *Pendekatan Kontekstual; Hadis; Aplikasi*

Abstract

This article discusses the contextual approach in understanding hadith and its application to the hadith on women's leadership. The distance between the time of the Prophet Muhammad and today's modern world has made some traditions no longer communicative with the reality of the present era. This article is qualitative by conducting a literature study, collecting data using documentation techniques by collecting relevant literature on the theme of the discussion. This article argues that first, the contextual approach in understanding hadith can provide a comprehensive understanding and communicate the hadith with the reality of the times. Second, today many women occupy positions as leaders such as women's leadership in parliament, as regional leaders or leaders of corporate agencies. Thus, the hadith about the prohibition of women's leadership is an example of how difficult the hadith is if it is only understood textually and must be understood with a contextual approach.

Keywords: *Contextual Approach; Hadith; Application*

PENDAHULUAN

Teks-teks agama islam yang tertulis selain al-Qur'an adalah hadis (Abdullah, 2006). Terdapat perbedaan pendapat oleh ulama dalam mendefinisikan hadis. Misalnya, Ulama hadis mendefinisikan hadis ialah segala ucapan, perbuatan, *takrir* (pengakuan) dan segala keadaan yang ada pada Nabi Muhammad. Sedang, Ulama



ushul mengatakan hadis adalah segala perkataan, dan *takrir* Nabi Muhammad yang bersangkutan paut dengan hukum islam (A. Suryadilaga, 2010).

Periwayatan hadis pada masa Nabi lebih terbebas karena ketiadaan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Karena pada masa Nabi tidak ada bukti yang pasti tentang telah terjadinya pemalsuan hadis, dan juga masa Nabi lebih mudah dalam melakukan pemeriksaan sekiranya ada hadis yang diragukan keshahihannya. Pada masa Khulafa al-rasyidin terjadi penyederhanaan periwayatan hadis, dimana periwayat yang ingin meriwayatkan hadis harus melakukan sumpah ataupun menghadirkan saksi jika hadis yang ditulis adalah benar dari Nabi. Sedangkan untuk masa *Tabi'in* dan *Tabi'i al-Tabi'in* telah terjadi penghimpunan hadis, meskipun masih ada percampuran antara hadis Nabi, perkataan sahabat dan fatwa Tabi'in. Barulah ketika Khalifah Umar ibn Abdul Aziz menjadi khalifah, hadis mulai mengalami pengkodifikasian (Andariati, 2020).

Dalam studi hadis ada dua istilah yang perlu di ketahui yaitu *naqd al-hadits* dan *fiqh al-hadits*. *Naqd al-hadits* lebih menekankan kepada aspek otoritas dan validitas suatu hadis, yaitu dilihat dari sisi keahihan sanad dan matan (kritik hadis). Sedangkan *fiqh al-hadits* lebih menekankan terhadap aspek metodologis dalam pemahaman hadis. Bila pendekatan sejarah dalam *naqd al-hadits*, misalkan dalam sanad diarahkan pada mencari kredibilitas perawi dari sisi sejarah perawinya, baik menyangkut kapasitas intelektual, moral maupun aspek data kesejarahannya, maka pendekatan sejarah dalam *fiqh al-hadits* tidak lagi melihat hal tersebut. Tetapi melihat peristiwa sejarah atau situasi pada saat atau menjelang hadis tersebut disabdakan nabi (Salam, 2019).

Dalam kajian hadis, pemahaman kontekstual sulit dihindari, karena hadis Nabi saw. yang sampai kepada kaum muslimin saat ini dengan berbagai bentuk dan coraknya kadang-kadang dianggap bertentangan atau tidak sesuai dengan konteks zaman dan pemikiran modern. Sebagaimana diketahui, hadis Nabi saw disampaikan lima belas abad yang lalu di tengah-tengah masyarakat jahiliah untuk berdialog dengan mereka. Lalu, apakah pemahaman terhadap hadis pada zaman sekarang masih mengikuti pemahaman orang-orang pada zaman jahiliah? Dalam hal ini hadis tidak hanya ditujukan khusus untuk orang-orang Arab saja, melainkan untuk berdialog dengan masyarakat yang ada pada saat itu, sekarang, bahkan dengan generasi-generasi yang akan datang. Oleh karena itu, umat Islam khususnya di nusantara dituntut untuk memahami hadis sesuai dengan kondisi sekarang, sebagaimana orang-orang Arab Jahiliah dahulu dituntut untuk memahaminya (Tasbih, 2016).

Dewasa ini problematika terkait ayat-ayat dan hadis-hadis misoginis yang dinilai oleh sebagian kalangan sebagai bentuk penindasan terhadap wanita dalam ranah hukum keluarga, menyoroti perlunya upaya pemahaman kontekstualitas terhadap teks-teks tersebut.



METODE PENELITIAN

Artikel ini termasuk penelitian kualitatif, data diperoleh melalui studi pustaka (*literatur review*) yang berasal dari buku-buku ulumul hadis, dan artikel jurnal serta literatur-literatur yang relevan, sehingga data bersifat sekunder. Pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi dan Metode analisis menggunakan teknik analisis-deskriptif, maksudnya penulis akan mendeskripsikan pendekatan kontesktual dalam memahami hadis serta pengaplikasiaanya terhadap hadis kepemimpinan perempuan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Fikih Hadis dan Sejarahnya

Fikih hadis berasal dari dua kata yaitu fikih dan hadis. Fikih secara bahasa, berasal dari kata *فقهه- يفقهه- فقهها* yang berarti pemahaman. Pemahaman sebagaimana dimaksud di sini, adalah pemahaman tentang agama islam (Harisudin, 2013). Sedangkan hadis berasal dari kata *حدث- يحدث- حديثا* yang artinya secara adalah baru. Hadis secara bahasa berarti *al-jadid* (sesuatu yang lama), kata hadis juga berarti *al-khabar* (berarti), sesuatu yang dipercakapan dan dipindahkan dari seseorang kepada orang lain (Idri et al., 2018).

Para pakar, diantaranya adalah al-Qadhi 'Iyadh mendefenisikan fikih hadis ialah usaha untuk mengeluarkan hukum-hukum dan makna yang terkandung dari teks hadis dalam bentuk penafsiran yang baik sesuai bentuk-bentuk yang telah dirincikan metodenya. Sedangkan Imam Ibnu Hajar al-'Asqalani menjelaskan fikih hadis adalah upaya mengeluarkan makna, intisari dan hukum-hukum yang terkandung dari sebuah hadis (Ikromi, 2020). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa fikih hadis adalah salah satu aspek ilmu yang mempelajari dan berupaya memahami hadis-hadis Nabi dengan baik. Dimaksudkan dengan baik adalah mampu menangkap pesan-pesan keagamaan sebagai sesuatu yang dikehendaki oleh Nabi (Ikromi, 2020).

Fikih hadis¹ mempunyai sejarahnya tersendiri. Pada masa Nabi, para sahabat telah melakukan usaha untuk memahami secara mendalam segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad. baik itu ketika menghadiri majelis Nabi, maupun dalam kesehariannya. Salah satu usaha yang dilakukan oleh para sahabat adalah dengan menanyakannya langsung kepada Nabi segala sesuatu yang belum mereka pahami. Hal ini dapat dibuktikan dengan pertanyaan sahabat kepada Nabi ketika mereka kurang memahami maksud darinya (Saleh, 2021). Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi yang artinya:

عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ مِنْ أَحَبِّكُمْ إِلَيَّ وَأَقْرَبِكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَحْسَنُكُمْ أَخْلَاقًا وَإِنَّ أْبْعَضَكُمْ إِلَيَّ وَأَبْعَدَكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الثَّرَاوُونَ وَالْمُتَشَدِّقُونَ وَالْمُتَفَيِّهُونَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ عَلِمْنَا الثَّرَاوُونَ وَالْمُتَشَدِّقُونَ فَمَا الْمُتَفَيِّهُونَ

¹ Istilah *fiqh al-hadits* pertama kali dimasukkan dalam pembahasan kitab ilmu hadis pada abad ke-4 Hijriyah tepatnya pada karya Imam Al-Hakim An-Naisaburi (w. 405 H) dalam kitabnya yang berjudul *Ma'rifatu 'Ulum Al-Hadits*. Di dalamnya, disebutkan bahwa *fiqh al-hadits* merupakan buah daripada ilmu hadis dan merupakan tonggaknya syariat Islam. Lihat Zul Ikromi, , "Fiqh Al-Hadits: Perspektif Metodologis Dalam Memahami Hadis Nabi, hlm.110



Artinya: Dari Jabir bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Sesungguhnya di antara orang yang paling aku cintai dan yang tempat duduknya lebih dekat kepadaku pada hari kiamat ialah orang yang akhlaknya paling bagus. Dan sesungguhnya orang yang paling aku benci dan paling jauh tempat duduknya dariku pada hari kiamat ialah orang yang paling banyak bicara (kata-kata tidak bermanfaat dan memperolok manusia)." Para sahabat bertanya: "Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling banyak bicara itu?" Nabi menjawab: "Yaitu orang-orang yang sombong".

Setelah Nabi wafat, para sahabat merupakan tempat bertanya bagi masyarakat ketika mereka tidak memahami maksud suatu hadis, karena para sahabat merupakan orang yang pernah hidup bersama Nabi dan sahabat merupakan pewaris dari Nabi. Pada masa sahabat terjadi keadaan yang berbeda dari masa Nabi, karena para sahabat telah mengarahkan perhatian terhadap pengumpulan dan pembukuan al-Qur'an serta usaha untuk *mentadabur* (meneliti dan memahami) sunnah. Hal ini terlihat dalam usaha mereka mengikuti pendapat Umar yang mengatakan, "Jika periwayatan telah banyak maka orang akan menjadi lalai, sehingga akan terabaikan pemahaman dan *dirayah*-nya, sedangkan jika periwayatan sedikit maka orang akan berusaha untuk memahami dan menjaganya." Ibn 'Abd al-Bar berpendapat bahwa hal ini terjadi karena mereka takut akan terjadi pendustaan terhadap Nabi dan takut umat akan sibuk untuk *mentadabbur* (meneliti dan memahami) sunnah dari pada al-Qur'an (Saleh, 2021).

Kemudian pada masa *tabi'in*, Islam semakin berkembang dan umatnya tersebar di berbagai penjuru negeri. Perkembangan dan perluasan wilayah kekuasaan Islam ini menuntut pemeliharaan dan pemahaman yang benar terhadap hadis Nabi. Karena pada zaman ini sudah terjadi pemalsuan hadis Nabi SAW dan kesalah pemahaman terhadap hadis Nabi. Untuk menghindari pemahaman yang tidak benar dan pemalsuan sebuah hadis, maka para *tabi'in* setelah sahabat melakukan berbagai upaya pemeliharaan terhadap hadis dan membuat karya-karya yang mendukung untuk memahami hadis yang menjadi sumber kedua dari Hukum Islam. Diantara usaha yang dilakukan oleh para *tabi'in* adalah dengan menyusun karya yang berkaitan dengan ilmu hadis dan pemahaman terhadap hadis (*fiqh al-hadis*) seperti yang ditulis oleh Imam Malik dalam *al-Muwatha'* (Saleh, 2021).

Menurut Abu Yasir, bahwa kondisi fikih hadis pada masa *tabi'in* ini cukup berkembang, ini terlihat dari usaha yang telah dilakukan untuk dapat memahami hadis dengan baik dan benar sehingga hadis Nabi dapat dipahami kandungannya, dan apakah hadis tersebut bersifat hukum atau tidak. Secara ringkas dapat dikatakan bahwa ini didukung oleh munculnya keinginan untuk menggunakan kaidah fikih hadis karena meluasnya permasalahan dan *khilafiyah* dalam memahami hadis dan Berkembangnya pembukuan terhadap sunnah atau hadis (Saleh, 2021)



Sejarah berkembangnya fikih hadis secara garis besar terdapat dua kelompok aliran dalam memahami hadis Nabi saw. *Pertama*, kelompok yang lebih mementingkan makna lahiriah teks hadis yang disebut dengan *ahl al-hadîts* (tekstual). *Kedua*, kelompok yang mengembangkan penalaran terhadap faktor-faktor yang ada dibelakang teks hadis yang disebut dengan *ahl al-ra"yi* (kontekstual) (M. A. Suryadilaga, 2009).

Fikih hadis pada dasarnya bertujuan untuk bagaimana cara memahami hadis Nabi saw. Sesuai apa yang dimaksud oleh Nabi saw itu sendiri. Hadis-hadis ini dan juga beberapa hadis lain, adalah kontekstual dan komunikatif pada zamannya. Tetapi setelah begitu jauh berlalu jarak antara masa Nabi saw. Dengan dunia modern sekarang ini membuat sebagian hadis-hadis tersebut terasa tidak lagi komunikatif dengan realitas zaman kekinian. Hal ini wajar karena hadis lebih banyak sebagai penafsiran kontekstual dan situasional atas ayat-ayat al-Qur'an dalam merespon persoalan dan pertanyaan para sahabat Nabi saw. Dengan demikian ia merupakan interpretasi Nabi saw. yang dimaksud untuk menjadi pedoman bagi para sahabat dalam mengamalkan ayat-ayat al-Qur'an (maizuddin, 2010).

Pendekatan Kontesktual Dalam Fikih Hadis

Pendekatan kontekstual berusaha untuk memperoleh pemahaman terhadap matan hadis melalui pengkajian terhadap konteks yang melatarbelakangi sebuah hadis. Dalam pendekatan ini, makna suatu pernyataan dipahami dengan cara melakukan kajian atas realitas, situasi atau problem historis yang dalam perbincangan ilmu hadis diistilahkan dengan *asbabul al-wurud* yakni konteks historisitas baik berupa peristiwa-pristiwa ataupun pertanyaan yang terjadi pada saat hadis itu disampaikan oleh Nabi Saw. Akan tetapi mengingat tidak semua hadis memiliki *asbabul al-wurud* maka diperlukan kajian terhadap situasi sosio-historis yang lebih bersifat umum sebagai *asbabul al-wurud* makro (Salam, 2019)

Menurut Syuhdi Ismail matan hadis-hadis Nabi ada yang perlu dipahami secara tekstual, kontekstual dan tekstual-kontekstual sekaligus. Pemahaman hadis secara tekstual dilakukan bila hadis yang bersangkutan, setelah dihubungkan dengan segi-segi yang berkaitan dengannya. Misalnya latarbelakang terjadinya, tetap menuntut pemahaman sesuai dengan apa yang tertulis dalam teks hadis yang bersangkutan. Begitu pula dengan pemahaman hadis secara kontekstual dilakukan bila "di balik" teks suatu hadis, ada petunjuk kuat yang mengharuskan hadis yang bersangkutan dipahami dan diterapkan tidak sebagaimana maknanya yang tersurat (tekstual) (Ismail, 1994).

Pemahaman hadis secara tekstual dan kontekstual ditentukan oleh faktor-faktor yang disebut *qarinah* atau indikasi yang dibawa oleh teks itu sendiri. Penentuan *qarinah* suatu hadis menurut Syuhdi, adalah termasuk dalam ranah ijtihad dan hanya dapat dilakan apabila otentisitas sanad hadis dinilai *shahih* atau minimal *hasan*. Hal yang dapat menjadi *qarinah* dapat dilihat dari, bentuk matan atau *style* redaksi hadis seperti *jawami al-kalim* (ungkapan-ungkapan singkat namun padat



makna), *tamsil* (perumpamaan), ungkapan simbolik, dialog dan ungkapan analogi. Kemudian *qarinah* dapat dilihat dari peran dan fungsi Nabi Muhammad dan latarbelakang historis hadis (Ismail, 1994).

Aplikasi Pendekatan Kontekstual dalam Memahami Hadis Kepemimpinan Perempuan

لن يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة

Artinya: “tidak akan sukses suatu kaum (masyarakat yang menyerahkan (untuk memimpin) urusan mereka kepada wanita.”

Jumhur ulama memahami hadis tersebut secara tekstual. Mereka berpendapat bahwa berdasarkan petunjuk hadis tersebut pengangkatan wanita menjadi kepala negara, hakim pengadilan, dan berbagai jabatan yang setara dengannya dilarang. Mereka menyatakan bahwa wanita menurut petunjuk syara' hanya diberi tanggung jawab untuk menjaga harta suaminya (Ismail, 1994)

Untuk memahami hadis tersebut, perlu dikaji terlebih dahulu keadaan yang sedang berkembang pada saat hadis itu disabdakan oleh Nabi. Hadis itu disabdakan tatkala Nabi mendengar penjelasan dari sahabat beliau tentang pengangkatan wanita menjadi ratu di Persia. Peristiwa suksesi terjadi pada tahun 9 H (*asbabul-wurud*). Selain itu perlu juga di pahami keadaan makro kondisi sosial saat itu.

Secara geografis, jazirah Arab yang merupakan lokus lahirnya hadis nabi termasuk hadis tentang wali nikah merupakan wilayah yang sangat gersang dan tidak hanya menyebabkan masyarakatnya hidup dalam kemiskinan serta selalu hidup berpindah-pindah, melainkan juga telah membentuk watak masyarakat yang sangat kejam terlihat dari kegemaran mereka misalnya suka berperang dan pembunuhan terhadap bayi-bayi perempuan. Dalam kondisi demikian, para ahli sering kali menggambarkan bahwa system social yang berkembang pada masyarakat Arab pra-islam adalah system patriarki yang dianggap sangat tidak menguntungkan terhadap eksistensi seorang perempuan karena system tersebut hanya memberikan kontribusi besar terhadap pelanggaran dominasi laki-laki atas perempuan (Salam, 2019)

Budaya patriarki ini bermula dari adanya dominasi kelompok tertentu terhadap kelompok yang lain yang tidak hanya sebatas pada penguasaan secara fisik melainkan juga berdampak pada penentuan ideologi yang melanggengkan kekuasaannya. Dalam konteks relasi laki-laki perempuan, budaya patriarki telah menempatkan laki-laki sebagai makhluk yang harus bertanggung jawab untuk membela dan mempertahankan seluruh anggota keluarga serta harus bertanggung jawab untuk membela dan mempertahankan seluruh anggota keluarga serta harus bertanggung jawab dalam hal pemenuhan kebutuhan seluruh anggota keluarga, sementara perempuan bertugas dalam mengurus hal-hal yang berhubungan dengan tugas-tugas reproduksi dalam sektor domestik (Salam, 2019)



Kaitannya dengan tatanan masyarakat Arab pra-islam menurut Nurcholis Madjid, terdapat beberapa ciri yang menonjol. Masyarakat Arab pra-islam menurutnya, selain menganut paham kesukuan dan memiliki tata social politik yang tertutup dengan partisipasi warga yang terbatas, mereka juga lebih mementingkan factor keturunan dari pada kemampuan serta mengenal hirarki sosial yang kuat. Sedangkan ciri yang terakhir, mereka cenderung merendahkan kedudukan perempuan (Salam, 2019).

Konteks mikro hadis kepemimpinan perempuan, menurut tradisi yang berlangsung di Persia sebelum itu, yang diangkat sebagai kepala Negara adalah seorang laki-laki. Yang terjadi pada tahun 9 H itu menyalahi tradisi tersebut. Yang diangkat sebagai kepala Negara bukan seorang laki-laki, melainkan seorang wanita, yakni Buwaran binti Syairawaih bin Kisrah bin Barwaiz. Dia diangkat sebagai ratu (*kisrah*) di Persia setelah terjadi pembunuhan-pembunuhan dalam rangka suksesi kepala Negara. Ketika ayah Buwaran, telah mati terbunuh tatkala melakukan perebutan kekuasaan. Karenanya, Buwaran lalu dinobatkan sebagai ratu (*kisrah*) (Ismail, 1994).

Kakek Buwaran adalah Kisrah bin Barwaiz bin Anusyirwan. Dia pernah dikirimkan surat ajakan memeluk Islam oleh Nabi Muhammad. Kisrah menolak ajakan itu dan bahkan merobek-robek surat Nabi. Ketika Nabi menerima laporan bahwa surat beliau telah dirobek-robek oleh Kisrah, maka Nabi lalu bersabda bahwa siapa saja yang telah merobek-robek surat beliau, dirobek-robek (diri dan kerajaan) orang itu. Tidak berselang lama, kerajaan Persia lalu dilanda kekacauan dan berbagai pembunuhan yang dilakukan oleh keluarga dekat kepala Negara (Ismail, 1994).

Pada waktu itu, derajat kaum wanita dalam masyarakat berada di bawah derajat kaum laki-laki. Wanita sama sekali tidak dipercaya untuk ikut serta mengurus kepentingan masyarakat umum, terlebih-lebih dalam masalah kenegaraan. Hanya laki-laki lah yang dianggap mampu mengurus kepentingan masyarakat dan Negara. Keadaan seperti itu tidak hanya terjadi di Persia saja, tetapi juga di Jazirah Arab dan lain-lain. Islam datang mengubah nasib kaum wanita. Mereka diberi berbagai hak, kehormatan, dan kewajiban oleh Islam sesuai dengan harkat dan martabat mereka sebagai makhluk yang bertanggung jawab di hadirat Allah, baik terhadap diri, keluarga, dan masyarakat, maupun Negara (Ismail, 1994).

Dalam kondisi Kerajaan Persia dan masyarakat seperti itu, maka Nabi yang memiliki kearifan tinggi menyartakan bahwa bangsa yang menyerahkan masalah-masalah (kenegaraan dan kemasyarakatan) mereka kepada wanita tidak akan sukses (menang atau beruntung). Sebab bagaimana mungkin akan sukses, kalau orang yang memimpin itu adalah makhluk yang sama sekali tidak dihargai oleh masyarakat yang dipimpinnya. Salah satu syarat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin adalah kewibawaan, sedang wanita pada saat itu sama sekali tidak memiliki kewibawaan untuk pemimpin masyarakat (Ismail, 1994).



Dalam sejarah, penghargaan masyarakat kepada kaum wanita makin meningkat dan akhirnya dalam banyak hal, kaum wanita diberi kedudukan yang sama dengan kaum laki-laki. Al-Qur'an sendiri memberi peluang sama kepada kaum wanita dan kaum laki-laki untuk melakukan berbagai amal kebajikan. Dalam keadaan wanita telah memiliki kewibawaan dan kemampuan untuk memimpin, serta masyarakat bersedia menerimanya sebagai pemimpin, maka tidak ada salahnya wanita dipilih dan diangkat sebagai pemimpin, dengan demikian, hadis di atas harus dipahami secara kontekstual sebab kandungan petunjuknya bersifat temporal (Ismail, 1994).

KESIMPULAN

Dari uraian di atas memperlihatkan setelah begitu jauh berlalu jarak antara masa Nabi saw, dengan dunia modern sekarang ini membuat sebagian hadis-hadis tersebut terasa tidak lagi komunikatif dengan realitas zaman kekinian. Penggunaan pendekatan kontekstual dalam memahami hadis dapat memberikan pemahaman dan mengkomunikasikan hadis dengan realitas zaman. Dewasa ini perempuan-perempuan banyak menempati posisi sebagai pemimpin seperti kepemimpinan wanita di parlemen, sebagai pemimpin daerah ataupun pemimpin instansi-instansi perusahaan. Maka, hadis tentang larangan kepemimpinan perempuan adalah contoh betapa sulitnya hadis tersebut jika hanya dipahami secara tekstual dan harus dipahami dengan pendekatan kontekstual.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. A. (2006). *Islamic studies di perguruan tinggi: Pendekatan integratif-interkoneksi* (Cet. 1). Pustaka Pelajar.
- Andariati, L. (2020). Hadis dan Sejarah Perkembangannya. *Diroyah : Jurnal Studi Ilmu Hadis*, 4(2). <https://doi.org/10.15575/diroyah.v4i2.4680>
- Harisudin, M. N. (2013). *Pengantar Ilmu Fiqih*. Buku Pena Salsabila.
- Idri, H., Aarif Jamaluddin Malik, M. Nawawi, & Syamsuddin. (2018). *Studi Hadis*. UIN Sunan Ampel Press.
- Ikromi, Z. (2020). Fiqh Al-Hadits: Perspektif Metodologis dalam Memahami Hadis Nabi. *Al-Bukhari: Jurnal Ilmu Hadis*, 3(1), Article 1. <https://doi.org/10.32505/al-bukhari.v3i1.1534>
- Ismail, M. S. (1994). *Hadis Nabi Yang Tekstual dan Kontekstual: Telaah Ma'ani Al-Hadits Tentang Ajaran Islam yang Universal, Temporal, dan Lokal* (Cet. 1). Bulan Bintang.
- Maizuddin. (2010, March 20). FIQH AL-HADITS: ASPEK PENTING ILMU HADIS. *Media Share*. <https://maizuddin.wordpress.com/2010/03/20/fiqh-al-hadits-aspek-penting-ilmu-hadis/>
- Salam, N. (2019). *Hadis Ahwal Syakhshiyah Konsep, Metodologi Kajian dan Identifikasinya dalam Kutub al-Sittah*. Literasi Nusantara.
- Saleh, H. (2021). PEMBAHARUAN PEMIKIRAN ISLAM DI INDONESIA: Analisis Pemikiran Hasbi Ash-Shiddieqy Tentang Fiqh Al-Hadis. *Maqosid: Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah*, 9(02), Article 02. <https://doi.org/10.37216/maqosid.v9i02.517>
- Suryadilaga, A. (2010). *Ulumul Hadis*. Penerbit Teras.



- Suryadilaga, M. A. (2009). *Apikasi Penelitian Hadis Dari Teks ke Konteks*. Penerbit Teras.
- Tasbih, T. (2016). Urgensi Pemahaman Kontekstual Hadis (Refleksi terhadap Wacana Islam Nusantara). *Al-Ulum*, 16(1), Article 1. <https://doi.org/10.30603/au.v16i1.33>